



P U T U S A N
Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **SAILENDRA AIS**

LENDRA Bin ALI HASAN

Tempat lahir : Palembang
Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Pebruari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tambun Rt.03/Rw.01 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau Kontrakan Pok Musi jalan Yapin Rt.02/Rw.03 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

II. Nama lengkap : **HERI ISKANDAR AIS**

HERI AIS UCOK Bin

MARAH TOHONG

Tempat lahir : Medan
Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun / 21 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kavling Baru H. Cecep No,34 Rt.01/Rw,14 Kelurahan Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau Perum Telaga Murni Jalan Telaga Vitra Raya Blok B-3 No.5A Kelurahan Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Halaman 1 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

III. Nama lengkap : **ANTONI KORNELES**

SIMSON MATITAL

Als TONI

Tempat lahir : Ambon
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 21 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Karang Panjang Rt.02/Rw.03
Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau Dusun
Cinyosok Desa Pasir Angin Kecamatan
Cileungsi Kabupaten Bogor
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pid.B / 2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SAILENDRA Als LENDRA Bin ALI HASAN, terdakwa II HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK Bin MARAH TOHONG, dan terdakwa III ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan*

Halaman 2 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP* sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAILENDRA AIs LENDRA Bin ALI HASAN, terdakwa II HERI ISKANDAR AIs HERI AIs UCOK Bin MARAH TOHONG, dan terdakwa III ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL AIs TONI dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Kelas III Kab. Bekasi;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah linggis;
- 1 (satu) ikat tali sepatu;
- Lakban warna hitam;
- 1 (satu) potong masker batik;
- 1 (satu) potong sebo warna hitam;
- 1 (satu) ikat tali sepatu;
- Lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) pucuk air soft gun;
- 1 (satu) potong masker;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



----- Bahwa mereka terdakwa 1. SAILENDRA Als LENDRA Bin ALI HASAN, terdakwa 2. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK Bin MARAH TOHONG, dan terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, secara sepakat dan bersama-sama Sdr. HAN, Sdr. EBIT, Sdr. GATOT (ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di PT Cipta Niaga Semesta yang beralamat di daerah Kampung Buniasih Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yaitu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa 1 SAILENDRA Als LENDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B-1624-FZI bertemu dengan terdakwa 2. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK, terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, serta Sdr. HAN, Sdr. EBIT, Sdr. GATOT (ketiganya belum tertangkap/DPO) di Bunderan Pool Mayasari Cibitung untuk merencanakan melakukan pencurian dimana sebelumnya para terdakwa sudah saling kenal dan pernah melakukan pencurian bersama –sama juga, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B-1624-FZI



yang kemudikan oleh Sdr HAN dengan membawa peralatan berupa lakban warna hitam, tali sepatu, 1 (satu) unit mesin gerinda, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) bilah golok yang telah disiapkan oleh Sdr.GATOT dan Sdr.EBIT, sedangkan terdakwa 1 bertugas menyiapkan obeng, kemudian menuju kearah cikarang untuk mencari sasaran setelah sampai di Kantor PT Cipta Niaga Semesta yang beralamat di daerah Kampung Buniasih Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang ditunjuk oleh Sdr GATOT dalam kondisi dan keadaan sepi, kemudian Sdr.HAN menghentikan mobil di samping sebelah kiri kantor tersebut kemudian para terdakwa turun dan melihat situasi tidak ada orang, sehingga mobil yang dikemudikan Sdr HAN stanbay selanjutnya kemudian mereka berlima melompat pagar dari samping kiri dengan membawa alat berupa Terdakwa 1 SAILENDRA Als LENDRA membawa linggis, Terdakwa 2 HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK membawa obeng, terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI membawa linggis, Sdr GATOT membawa sebilah golok, lakban dan tali sepatu, serta Sdr EBIT membawa 1 (satu) pucuk Air Gun milik terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI setelah melompat pagar para terdakwa menggunakan penutup wajah yang telah disiapkan masing-masing, selanjutnya menuju pintu kantor namun terkunci kemudian berlima menuju Mushola dan melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi AUN SAMSUDIN yang sedang tertidur didalamnya kemudian Sdr.GATOT memukul dan pada saat terbangun Sdr. EBIT menodongkan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun kearah saksi AUN SAMDUDIN dan Sdr GATOT juga menodongkan golok kearah saksi tersebut dan "KAMU SOPIR YA" dan dijawab "YA" kemudian bertanya lagi "ADA BERAPA ORANG DIDALAM" dan dijawab "TIGA ORANG" kemudian bertanya lagi "SATPAMNYA MANA" dan dijawab "ADA DIPOS" kemudian dengan posisi telungkup tangan lalu saksi AUN SAMSUDIN diikat menggunakan tali sepatu kemudian disuruh berdiri oleh terdakwa 2. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK sambil membawa obeng lalu dibawa menuju Loby setelah sampai depan pintu loby kemudian terdakwa 1. SAILENDRA Als LENDRA melakban mulut saksi AUN SAMSUDIN tersebut dan Sdr EBIT bersama Sdr GATOT menuju pos security, sedangkan terdakwa 2. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK



bersama-sama dengan terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel pintu loby dengan menggunakan obeng setelah terbuka kemudian Saksi AUN SAMSUDIN dibawa ke bawah tangga tidak berapa lama Sdr EBIT bersama Sdr.GATOT membawa lagi saksi YANA MULYANA dalam kondisi terikat tanganya dengan tali sepatu dengan todongan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun dan juga golok kemudian mulutnya dilakban oleh Sdr GATOT selanjutnya kedua orang laki-laki tersebut masing masing diikat kakinya dengan menggunakan tali sepatu oleh Sdr GATOT, setelah kedua orang tersebut tidak berdaya kemudian para terdakwa naik kelantai 2 (dua) dan membuka pintu lantai dua dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng dan sedangkan Sdr.EBIT bersama Sdr GATOT kedua orang yang diikat tersebut, selanjutnya terdakwa 1. SAILENDRA Als LENDRA kembali masuk ke dalam kantor sambil membawa 1 (satu) unit gerinda dan menuju lantai dua disusul terdakwa 2. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama dengan terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel laci meja lalu terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mengambil uang yang ada didalam laci tersebut kemudian terdakwa 2. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK dan terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI berusaha membuka brankas dengan menggunakan 1 (satu) unit gerinda dan 2 (dua) buah linggis namun tidak berhasil sedangkan Sdr GATOT naik turun mengawasi situasi dan keadaan, selanjutnya terdakwa 1. SAILENDRA Als LENDRA bersama terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencopot komputer yang ada didalam ruangan tersebut yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) unit setelah itu, terdakwa 1. SAILENDRA Als LEDRA membawa dua unit, terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI membawa dua unit dan Sdr GATOT (belum tertangkap) membawa dua unit kemudian para terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan meninggalkan 2 (dua) buah linggis di lantai dua, lalu para terdakwa keluar dari kantor tersebut dan menuju pagar tempat masuk melompat sebelumnya kemudian terdakwa 2. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK melompat duluan selanjutnya mobil mundur mepet pagar kemudian para terdakwa secara bergantian mengoper komputer



dari dalam pagar dan diterima oleh terdakwa 2. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK untuk dimasukkan kedalam mobil, setelah selesai lalu melompat keluar pagar selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke Bunderan Pool Mayasari Cibitung, setelah sampai Bunderan Pool Mayasari Cibitung menghitung uang hasil pencurian tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.7.000.000,- kemudian Sdr GATOT membagi uang tersebut perorang mendapat Rp. 1.100.000,- dan sisanya buat beli bensin, sedangkan 1 (satu) unit komputer telah di jual kepada Sdr. TRISNO (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 4.200.000,- dan hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing mendapat Rp 700.000,-, oleh karena hasil pengembangan kasus-kasus sebelumnya maka para terdakwa ditangkap untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka pihak PT. Cipta Niaga Semesta menderita kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan mereka terdakwa 1. SAILENDRA Als LENDRA Bin ALI HASAN, terdakwa 2. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK Bin MARAH TOHONG, dan terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENTAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membuat laporan ke polisi jika pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di Kantor PT Cipta Niaga Semesta yang beralamat di Jl Buniasih No 33 Kp Buniasih Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi telah terjadi kehilangan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- dan 6 (enam) Unit Komputer Merk Lenovo seri S200Z dengan total kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp 45.295.000,-

Halaman 7 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



- Bahwa menurut keterangan Saksi AUN SAMSUDIN dan Saksi YANA MULYANA pelakunya berjumlah lebih dari 5 (lima) dengan menggunakan penutup wajah yang dengan membawa senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa Cara para pelaku mengambil barang – barang berupa uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- dan 6 (enam) Unit Komputer Merk Lenovo seri S200Z adalah dengan cara menodong Saksi AUN SAMSUDIN yang sedang tidur di Mushola dengan menggunakan senjata Api, Samurai dan obeng kemudian mengikat Saksi AUN SAMSUDIN dengan tali sepatu dan menutup mulut dengan lakban dan pelaku menodong Saksi YANA MULYANA yang sedang tidur di Pos Security dengan menggunakan senjata Api, Samurai dan obeng kemudian mengikat Saksi YANA MULYANA dengan tali sepatu dan menutup mulut dengan lakban, lalu setelah keduanya tidak berdaya para pelaku masuk ke dalam kantor dengan cara mencongkel pintu, kemudian menuju meja kasir dan mencongkel meja tersebut hingga terbuka dan mengambil uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- serta para pelaku mengambil 6 (enam) Unit Komputer Merk Lenovo seri S200Z yang berada di Ruang Staff lantai 2 yang ada di dalam PT Cipta Niaga Semesta tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Cipta Niaga Semesta untuk mengambil uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- dan 6 (enam) Unit Komputer Merk Lenovo seri S200Z tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AUN SAMSUDIN Bin AJUT SUDRAJAT, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di Kantor PT Cipta Niaga Semesta yang beralamat di Jl Buniasih No 33 Kp Buniasih Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, pada saat Saksi sedang tidur di Mushola seorang diri tiba-tiba punggung Saksi seperti ada yang memukul dan saat bangun tiba-tiba wajah Saksi ditodong dengan senjata seperti pistol oleh orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan penutup wajah dan berkata “KAMU SOPIR YA” dan



Saksi jawab "YA" kemudian pelaku bertanya "ADA BERAPA ORANG DIDALAM dan Saksi jawab "TIGA ORANG" kemudian pelaku bertanya "SATPAMNYA MANA " dan Saksi jawab " ADA DIPOS"

- Bahwa kemudian tangan saksi diikat dengan posisi telungkup lalu mulut Saksi ditutup lakban kemudian Saksi disuruh untuk berdiri dan di dan dibawa menuju Loby, setelah sampai di loby Saksi didorong hingga posisi telungkup kemudian kaki Saksi diikat dan Saksi ditinggalkan oleh para pelaku;

- Bahwa 5 (lima) menit kemudian para pelaku datang kembali dan menjatuhkan tubuh Saksi YANA MULYANA ke punggung Saksi selanjutnya Para Pelaku meninggalkan Saksi dan Saksi YANA MULYANA dibawah tangga dan Saksi melihat para pelaku naik ke lantai 2 dan keluar masuk dari lantai tersebut;

- Bahwa Ketika terdengar Adzan Subuh dan Saksi tidak mendengar suara Para Pelaku kemudian Saksi membuka lakban di mulut dengan cara menggesekan dengan lantai, setelah terbuka Saksi menggulingkan badan dari lobi sampai pintu gerbang kemudian Saksi berteriak teriak minta tolong dan setelah itu datang Sdr MUHAMAD SOLEH dan warga membuka ikatan Saksi dan ikatan Saksi YANA MULYANA di loby setelah itu Sdr. MUHAMAD SOLEH melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi BENTAR selaku kepala Kantor Cabang PT. Cipta Niaga Semesta Cikarang;

- Bahwa di lantai 2 Kantor Cabang PT Cipta Niaga Semesta Cikarang ditemukan 2 (Dua) Buah linggis milik para pelaku yang tertinggal dan Barang-barang Kantor Cabang PT Cipta Niaga Semesta Cikarang yang hilang adalah, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- dan 6 (enam) Unit Komputer Merk Lenovo seri S200Z dengan total kerugian yang dialami PT Cipta Niaga Semesta Cikarang kurang lebih sekitar Rp 45.295.000,-

- Bahwa terdapat bekas congkelan pada pintu masuk dan laci kasir tempat para pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- dan 6 (enam) Unit Komputer Merk Lenovo seri S200Z;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Cipta Niaga Semesta untuk mengambil uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- dan 6 (enam) Unit Komputer Merk Lenovo seri S200Z tersebut;



- Bahwa Saksi baru mengetahui para pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa SAILENDRA Als LENDRA Bin ALI HASAN (Alm), Terdakwa ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, dan Terdakwa HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK Bin MARAH TOHONG (Alm), setelah dipertemukan oleh penyidik; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi YANA MULYANA Bin JEJEN ZAENAL ABIDIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di Kantor PT Cipta Niaga Semesta yang beralamat di Jl. Buniasih No 33 Kp Buniasih Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, saat saksi sedang tidur di Pos Security, Saksi dibangunkan oleh para pelaku dan diancam dengan menggunakan senjata Api, Samurai dan obeng agar tidak bergerak, kemudian para pelaku mengikat Saksi dengan tali sepatu dan menutup mulut saksi dengan lakban lalu para pelaku membawa Saksi AUN SAMSUDIN ke loby sudah dalam keadaan terikat bersama dengan saksi, kemudian para pelaku pergi ke lantai 2 Kantor Cabang PT Cipta Niaga Semesta Cikarang;
- Bahwa di lantai 2 Kantor Cabang PT Cipta Niaga Semesta Cikarang ditemukan 2 (Dua) Buah linggis milik para pelaku yang tertinggal dan Barang-barang Kantor Cabang PT Cipta Niaga Semesta Cikarang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- dan 6 (enam) Unit Komputer Merk Lenovo seri S200Z dengan total kerugian yang dialami PT Cipta Niaga Semesta Cikarang kurang lebih sekitar Rp 45.295.000,-;
- Bahwa terdapat bekas congkelan pada pintu masuk dan laci kasir tempat para pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- dan 6 (enam) Unit Komputer Merk Lenovo seri S200Z;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Cipta Niaga Semesta untuk mengambil uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- dan 6 (enam) Unit Komputer Merk Lenovo seri S200Z tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui para pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa SAILENDRA Als LENDRA Bin ALI HASAN (Alm),

Halaman 10 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



Terdakwa ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, dan
Terdakwa HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK Bin MARAH
TOHONG (Alm), setelah dipertemukan oleh penyidik;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa
menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. **SAILENDRA Als
LENDRA Bin ALI HASAN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B-1624-FZI bertemu dengan terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, serta Sdr. HAN, Sdr. EBIT, Sdr. GATOT (ketiganya belum tertangkap/DPO) berkumpul di Bunderan Pool Mayasari Cibitung untuk merencanakan melakukan pencurian dimana sebelumnya para terdakwa sudah saling kenal dan pernah melakukan pencurian bersama –sama juga;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B-1624-FZI yang kemudikan oleh Sdr HAN dengan membawa peralatan berupa lakban warna hitam, tali sepatu, 1 (satu) unit mesin gerinda, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) bilah golok yang telah disiapkan oleh Sdr.GATOT dan Sdr.EBIT, sedangkan terdakwa I. bertugas menyiapkan obeng, kemudian menuju ke arah cikarang untuk mencari sasaran;
- Bahwa setelah sampai di Kantor PT Cipta Niaga Semesta yang beralamat di daerah Kampung Buniasih Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang ditunjuk oleh Sdr. GATOT dalam kondisi dan keadaan sepi, kemudian Sdr.HAN menghentikan mobil di samping sebelah kiri kantor tersebut kemudian para terdakwa turun dan melihat situasi tidak ada orang, sehingga mobil yang dikemudikan Sdr HAN stanbay selanjutnya kemudian mereka berlima melompat pagar dari samping kiri dengan membawa alat berupa Terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA membawa linggis, Terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK membawa obeng,

Halaman 11 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI membawa linggis, Sdr GATOT membawa sebilah golok, lakban dan tali sepatu, serta Sdr EBIT membawa 1 (satu) pucuk Air Gun milik terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI;

- Bahwa masuk ke dalam area PT. Cipta Niaga Semesta para terdakwa menggunakan penutup wajah yang telah disiapkan masing-masing, selanjutnya menuju pintu kantor namun terkunci kemudian para Terdakwa menuju Mushola dan melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi AUN SAMSUDIN yang sedang tertidur didalamnya kemudian Sdr. GATOT memukul dan pada saat terbangun Sdr. EBIT menodongkan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun ke arah saksi AUN SAMSUDIN dan Sdr GATOT juga menodongkan golok ke arah saksi tersebut dan bertanya "KAMU SOPIR YA" dan dijawab "YA" kemudian bertanya lagi "ADA BERAPA ORANG DIDALAM" dan dijawab "TIGA ORANG" kemudian bertanya lagi "SATPAMNYA MANA" dan dijawab "ADA DI POS" kemudian dengan posisi telungkup tangan lalu saksi AUN SAMSUDIN diikat menggunakan tali sepatu kemudian disuruh berdiri oleh terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK sambil membawa obeng lalu dibawa menuju Lobby setelah sampai depan pintu lobby kemudian terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA melakban mulut saksi AUN SAMSUDIN tersebut dan Sdr EBIT bersama Sdr GATOT menuju pos security, sedangkan terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama-sama dengan teerdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel pintu lobby dengan menggunakan obeng setelah terbuka kemudian Saksi AUN SAMSUDIN dibawa ke bawah tangga tidak berapa lama Sdr EBIT bersama Sdr. GATOT membawa lagi saksi YANA MULYANA dalam kondisi terikat tanganya dengan tali sepatu dengan todongan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun dan juga golok kemudian mulutnya dilakban oleh Sdr GATOT selanjutnya kedua orang laki-laki tersebut masing-masing diikat kakinya dengan menggunakan tali sepatu oleh Sdr GATOT, setelah kedua orang tersebut tidak berdaya kemudian para terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu lantai dua dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng, selanjutnya terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA kembali masuk ke dalam kantor sambil membawa 1 (satu) unit gerinda dan menuju lantai dua disusul

Halaman 12 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama dengan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel laci meja lalu terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut kemudian terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK dan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI berusaha membuka brankas dengan menggunakan 1 (satu) unit gerinda dan 2 (dua) buah linggis namun tidak berhasil sedangkan Sdr GATOT naik turun mengawasi situasi dan keadaan, selanjutnya terdakwa II. SAILENDRA Als LENDRA bersama terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencopot komputer yang ada di dalam ruangan tersebut yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) unit setelah itu, terdakwa I. SAILENDRA Als LEDRA membawa dua unit, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI membawa dua unit dan Sdr GATOT (belum tertangkap) membawa dua unit kemudian para terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan meninggalkan 2 (dua) buah linggis di lantai dua, lalu para terdakwa keluar dari kantor tersebut dan menuju pagar tempat masuk melompat sebelumnya kemudian terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK melompat duluan selanjutnya mobil dimundurkan mepet ke pagar kemudian para terdakwa secara bergantian mengoper komputer dari dalam pagar dan diterima oleh terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah selesai lalu melompat keluar pagar selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke Bunderan Pool Mayasari Cibitung;

- Bahwa setelah sampai Bunderan Pool Mayasari Cibitung para terdakwa menghitung uang hasil pencurian tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.7.000.000,- kemudian Sdr. GATOT membagi uang tersebut perorang mendapat Rp. 1.100.000,- dan sisanya buat beli bensin, sedangkan 1 (satu) unit komputer telah di jual kepada Sdr. TRISNO (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 4.200.000,- dan hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing mendapat Rp 700.000,-;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. **HERI ISKANDAR AIS HERI Als UCOK Bin MARAH TOHONG**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B-1624-FZI bertemu dengan terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, serta Sdr. HAN, Sdr. EBIT, Sdr. GATOT (ketiganya belum tertangkap/DPO) berkumpul di Bunderan Pool Mayasari Cibitung untuk merencanakan melakukan pencurian dimana sebelumnya para terdakwa sudah saling kenal dan pernah melakukan pencurian bersama –sama juga;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B-1624-FZI yang kemudikan oleh Sdr HAN dengan membawa peralatan berupa lakban warna hitam, tali sepatu, 1 (satu) unit mesin gerinda, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) bilah golok yang telah disiapkan oleh Sdr.GATOT dan Sdr.EBIT, sedangkan terdakwa I. bertugas menyiapkan obeng, kemudian menuju ke arah cikarang untuk mencari sasaran;
- Bahwa setelah sampai di Kantor PT Cipta Niaga Semesta yang beralamat di daerah Kampung Buniasih Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang ditunjuk oleh Sdr. GATOT dalam kondisi dan keadaan sepi, kemudian Sdr.HAN menghentikan mobil di samping sebelah kiri kantor tersebut kemudian para terdakwa turun dan melihat situasi tidak ada orang, sehingga mobil yang dikemudikan Sdr HAN stanbay selanjutnya kemudian mereka berlima melompat pagar dari samping kiri dengan membawa alat berupa Terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA membawa linggis, Terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK membawa obeng, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI membawa linggis, Sdr GATOT membawa sebilah golok, lakban dan tali sepatu, serta Sdr EBIT membawa 1 (satu) pucuk Air Gun milik terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI;
- Bahwa masuk ke dalam area PT. Cipta Niaga Semesta para terdakwa menggunakan penutup wajah yang telah disiapkan masing-



masing, selanjutnya menuju pintu kantor namun terkunci kemudian para Terdakwa menuju Mushola dan melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi AUN SAMSUDIN yang sedang tertidur didalamnya kemudian Sdr. GATOT memukul dan pada saat terbangun Sdr. EBIT menodongkan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun ke arah saksi AUN SAMDUDIN dan Sdr GATOT juga menodongkan golok ke arah saksi tersebut dan bertanya "KAMU SOPIR YA" dan dijawab "YA" kemudian bertanya lagi "ADA BERAPA ORANG DIDALAM" dan dijawab "TIGA ORANG" kemudian bertanya lagi "SATPAMNYA MANA" dan dijawab "ADA DI POS" kemudian dengan posisi telungkup tangan lalu saksi AUN SAMSUDIN diikat menggunakan tali sepatu kemudian disuruh berdiri oleh terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK sambil membawa obeng lalu dibawa menuju Loby setelah sampai depan pintu loby kemudian terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA melakban mulut saksi AUN SAMSUDIN tersebut dan Sdr EBIT bersama Sdr GATOT menuju pos security, sedangkan terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama-sama dengan terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel pintu loby dengan menggunakan obeng setelah terbuka kemudian Saksi AUN SAMSUDIN dibawa ke bawah tangga tidak berapa lama Sdr EBIT bersama Sdr. GATOT membawa lagi saksi YANA MULYANA dalam kondisi terikat tanganya dengan tali sepatu dengan todongan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun dan juga golok kemudian mulutnya dilakban oleh Sdr GATOT selanjutnya kedua orang laki-laki tersebut masing-masing diikat kakinya dengan menggunakan tali sepatu oleh Sdr GATOT, setelah kedua orang tersebut tidak berdaya kemudian para terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu lantai dua dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng, selanjutnya terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA kembali masuk ke dalam kantor sambil membawa 1 (satu) unit gerinda dan menuju lantai dua disusul terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama dengan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel laci meja lalu terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut kemudian terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK dan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI

Halaman 15 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



berusaha membuka brankas dengan menggunakan 1 (satu) unit gerinda dan 2 (dua) buah linggis namun tidak berhasil sedangkan Sdr GATOT naik turun mengawasi situasi dan keadaan, selanjutnya terdakwa II. SAILENDRA Als LENDRA bersama terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencopot komputer yang ada di dalam ruangan tersebut yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) unit setelah itu, terdakwa I. SAILENDRA Als LEDRA membawa dua unit, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI membawa dua unit dan Sdr GATOT (belum tertangkap) membawa dua unit kemudian para terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan meninggalkan 2 (dua) buah linggis di lantai dua, lalu para terdakwa keluar dari kantor tersebut dan menuju pagar tempat masuk melompat sebelumnya kemudian terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK melompat duluan selanjutnya mobil dimundurkan mepet ke pagar kemudian para terdakwa secara bergantian mengoper komputer dari dalam pagar dan diterima oleh terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah selesai lalu melompat keluar pagar selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke Bunderan Pool Mayasari Cibitung;

- Bahwa setelah sampai Bunderan Pool Mayasari Cibitung para terdakwa menghitung uang hasil pencurian tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.7.000.000,- kemudian Sdr. GATOT membagi uang tersebut perorang mendapat Rp. 1.100.000,- dan sisanya buat beli bensin, sedangkan 1 (satu) unit komputer telah di jual kepada Sdr. TRISNO (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 4.200.000,- dan hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing mendapat Rp 700.000,-;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III. **ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B-1624-FZI bertemu dengan terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, serta

Halaman 16 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



Sdr. HAN, Sdr. EBIT, Sdr. GATOT (ketiganya belum tertangkap/DPO) berkumpul di Bunderan Pool Mayasari Cibitung untuk merencanakan melakukan pencurian dimana sebelumnya para terdakwa sudah saling kenal dan pernah melakukan pencurian bersama –sama juga;

- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B-1624-FZI yang kemudikan oleh Sdr HAN dengan membawa peralatan berupa lakban warna hitam, tali sepatu, 1 (satu) unit mesin gerinda, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) bilah golok yang telah disiapkan oleh Sdr.GATOT dan Sdr.EBIT, sedangkan terdakwa I. bertugas menyiapkan obeng, kemudian menuju ke arah cikarang untuk mencari sasaran;
- Bahwa setelah sampai di Kantor PT Cipta Niaga Semesta yang beralamat di daerah Kampung Buniasih Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang ditunjuk oleh Sdr. GATOT dalam kondisi dan keadaan sepi, kemudian Sdr.HAN menghentikan mobil di samping sebelah kiri kantor tersebut kemudian para terdakwa turun dan melihat situasi tidak ada orang, sehingga mobil yang dikemudikan Sdr HAN stanbay selanjutnya kemudian mereka berlima melompat pagar dari samping kiri dengan membawa alat berupa Terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA membawa linggis, Terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK membawa obeng, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI membawa linggis, Sdr GATOT membawa sebilah golok, lakban dan tali sepatu, serta Sdr EBIT membawa 1 (satu) pucuk Air Gun milik terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI;
- Bahwa masuk ke dalam area PT. Cipta Niaga Semesta para terdakwa menggunakan penutup wajah yang telah disiapkan masing-masing, selanjutnya menuju pintu kantor namun terkunci kemudian para Terdakwa menuju Mushola dan melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi AUN SAMSUDIN yang sedang tertidur didalamnya kemudian Sdr. GATOT memukul dan pada saat terbangun Sdr. EBIT menodongkan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun ke arah saksi AUN SAMDUDIN dan Sdr GATOT juga menodongkan golok ke arah saksi tersebut dan bertanya “KAMU SOPIR YA” dan dijawab “YA” kemudian bertanya lagi “ADA BERAPA ORANG DIDALAM” dan dijawab “TIGA



ORANG” kemudian bertanya lagi “SATPAMNYA MANA“ dan dijawab “ADA DI POS” kemudian dengan posisi telungkup tangan lalu saksi AUN SAMSUDIN diikat menggunakan tali sepatu kemudian disuruh berdiri oleh terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK sambil membawa obeng lalu dibawa menuju Loby setelah sampai depan pintu loby kemudian terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA melakban mulut saksi AUN SAMSUDIN tersebut dan Sdr EBIT bersama Sdr GATOT menuju pos security, sedangkan terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama-sama dengan teerdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel pintu loby dengan menggunakan obeng setelah terbuka kemudian Saksi AUN SAMSUDIN dibawa ke bawah tangga tidak berapa lama Sdr EBIT bersama Sdr. GATOT membawa lagi saksi YANA MULYANA dalam kondisi terikat tanganya dengan tali sepatu dengan todongan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun dan juga golok kemudian mulutnya dilakban oleh Sdr GATOT selanjutnya kedua orang laki-laki tersebut masing-masing diikat kakinya dengan menggunakan tali sepatu oleh Sdr GATOT, setelah kedua orang tersebut tidak berdaya kemudian para terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu lantai dua dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng, selanjutnya terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA kembali masuk ke dalam kantor sambil membawa 1 (satu) unit gerinda dan menuju lantai dua disusul terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama dengan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel laci meja lalu terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut kemudian terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK dan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI berusaha membuka brankas dengan menggunakan 1 (satu) unit gerinda dan 2 (dua) buah linggis namun tidak berhasil sedangkan Sdr GATOT naik turun mengawasi situasi dan keadaan, selanjutnya terdakwa II. SAILENDRA Als LENDRA bersama terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencopot komputer yang ada di dalam ruangan tersebut yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) unit setelah itu, terdakwa I. SAILENDRA Als LEDRA membawa dua unit, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als

Halaman 18 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



TONI membawa dua unit dan Sdr GATOT (belum tertangkap) membawa dua unit kemudian para terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan meninggalkan 2 (dua) buah linggis di lantai dua, lalu para terdakwa keluar dari kantor tersebut dan menuju pagar tempat masuk melompat sebelumnya kemudian terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK melompat duluan selanjutnya mobil dimundurkan mepet ke pagar kemudian para terdakwa secara bergantian mengoper komputer dari dalam pagar dan diterima oleh terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah selesai lalu melompat keluar pagar selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke Bunderan Pool Mayasari Cibitung;

- Bahwa setelah sampai Bunderan Pool Mayasari Cibitung para terdakwa menghitung uang hasil pencurian tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.7.000.000,- kemudian Sdr. GATOT membagi uang tersebut perorang mendapat Rp. 1.100.000,- dan sisanya buat beli bensin, sedangkan 1 (satu) unit komputer telah di jual kepada Sdr. TRISNO (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 4.200.000,- dan hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing mendapat Rp 700.000,-;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah linggis;
- 1 (satu) ikat tali sepatu;
- Lakban warna hitam;
- 1 (satu) potong masker batik;
- 1 (satu) potong sebo warna hitam;
- 1 (satu) ikat tali sepatu;
- Lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) pucuk air soft gun;
- 1 (satu) potong masker;



yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B-1624-FZI bertemu dengan terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, serta Sdr. HAN, Sdr. EBIT, Sdr. GATOT (ketiganya belum tertangkap/DPO) berkumpul di Bunderan Pool Mayasari Cibitung untuk merencanakan melakukan pencurian dimana sebelumnya para terdakwa sudah saling kenal dan pernah melakukan pencurian bersama –sama juga;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol B-1624-FZI yang kemudikan oleh Sdr HAN dengan membawa peralatan berupa lakban warna hitam, tali sepatu, 1 (satu) unit mesin gerinda, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) bilah golok yang telah disiapkan oleh Sdr.GATOT dan Sdr.EBIT, sedangkan terdakwa I. bertugas menyiapkan obeng, kemudian menuju ke arah cikarang untuk mencari sasaran;
- Bahwa setelah sampai di Kantor PT Cipta Niaga Semesta yang beralamat di daerah Kampung Buniasih Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang ditunjuk oleh Sdr. GATOT dalam kondisi dan keadaan sepi, kemudian Sdr.HAN menghentikan mobil di samping sebelah kiri kantor tersebut kemudian para terdakwa turun dan melihat situasi tidak ada orang, sehingga mobil yang dikemudikan Sdr HAN stanbay selanjutnya kemudian mereka berlima melompat pagar dari samping kiri dengan membawa alat berupa Terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA membawa linggis, Terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK membawa obeng, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI membawa linggis, Sdr GATOT membawa sebilah golok, lakban dan tali sepatu, serta Sdr EBIT membawa 1 (satu) pucuk Air Gun milik terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI;

Halaman 20 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



- Bahwa setelah masuk ke dalam area PT. Cipta Niaga Semesta para terdakwa menggunakan penutup wajah yang telah disiapkan masing-masing, selanjutnya menuju pintu kantor namun terkunci kemudian para Terdakwa menuju Mushola dan melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi AUN SAMSUDIN yang sedang tertidur didalamnya kemudian Sdr. GATOT memukul dan pada saat terbangun Sdr. EBIT menodongkan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun ke arah saksi AUN SAMDUDIN dan Sdr GATOT juga menodongkan golok ke arah saksi tersebut dan bertanya "KAMU SOPIR YA" dan dijawab "YA" kemudian bertanya lagi "ADA BERAPA ORANG DIDALAM" dan dijawab "TIGA ORANG" kemudian bertanya lagi "SATPAMNYA MANA" dan dijawab "ADA DI POS" kemudian dengan posisi telungkup tangan lalu saksi AUN SAMSUDIN diikat menggunakan tali sepatu kemudian disuruh berdiri oleh terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK sambil membawa obeng lalu dibawa menuju Lobby setelah sampai depan pintu lobby kemudian terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA melakban mulut saksi AUN SAMSUDIN tersebut dan Sdr EBIT bersama Sdr GATOT menuju pos security, sedangkan terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama-sama dengan teerdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel pintu lobby dengan menggunakan obeng setelah terbuka kemudian Saksi AUN SAMSUDIN dibawa ke bawah tangga tidak berapa lama Sdr EBIT bersama Sdr. GATOT membawa lagi saksi YANA MULYANA dalam kondisi terikat tanganya dengan tali sepatu dengan todongan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun dan juga golok kemudian mulutnya dilakban oleh Sdr GATOT selanjutnya kedua orang laki-laki tersebut masing-masing diikat kakinya dengan menggunakan tali sepatu oleh Sdr GATOT, setelah kedua orang tersebut tidak berdaya kemudian para terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu lantai dua dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng, selanjutnya terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA kembali masuk ke dalam kantor sambil membawa 1 (satu) unit gerinda dan menuju lantai dua disusul terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama dengan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel laci meja lalu terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut kemudian terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK dan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI

Halaman 21 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



berusaha membuka brankas dengan menggunakan 1 (satu) unit gerinda dan 2 (dua) buah linggis namun tidak berhasil sedangkan Sdr GATOT naik turun mengawasi situasi dan keadaan, selanjutnya terdakwa II. SAILENDRA Als LENDRA bersama terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencopot komputer yang ada di dalam ruangan tersebut yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) unit setelah itu, terdakwa I. SAILENDRA Als LEDRA membawa dua unit, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI membawa dua unit dan Sdr GATOT (belum tertangkap) membawa dua unit kemudian para terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan meninggalkan 2 (dua) buah linggis di lantai dua, lalu para terdakwa keluar dari kantor tersebut dan menuju pagar tempat masuk melompat sebelumnya kemudian terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK melompat duluan selanjutnya mobil dimundurkan mepet ke pagar kemudian para terdakwa secara bergantian mengoper komputer dari dalam pagar dan diterima oleh terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah selesai lalu melompat keluar pagar selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke Bunderan Pool Mayasari Cibitung;

- Bahwa setelah sampai Bunderan Pool Mayasari Cibitung para terdakwa menghitung uang hasil pencurian tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.7.000.000,- kemudian Sdr. GATOT membagi uang tersebut perorang mendapat Rp. 1.100.000,- dan sisanya buat beli bensin, sedangkan 1 (satu) unit komputer telah di jual kepada Sdr. TRISNO (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 4.200.000,- dan hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing mendapat Rp 700.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka pihak PT. Cipta Niaga Semesta menderita kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem sedang berjalan;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA, terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK, dan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur "Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana dimaksud diatas adalah sama dengan pengertian pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan kekerasan' sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman Kekerasan' adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan yaitu:

- Bahwa setelah masuk ke dalam area PT. Cipta Niaga Semesta para terdakwa menggunakan penutup wajah yang telah disiapkan masing-masing, selanjutnya menuju pintu kantor namun terkunci kemudian para Terdakwa menuju Mushola dan melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi AUN SAMSUDIN yang sedang tertidur didalamnya kemudian Sdr. GATOT memukul dan pada saat terbangun Sdr. EBIT



menodongkan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun ke arah saksi AUN SAMDUDIN dan Sdr GATOT juga menodongkan golok ke arah saksi tersebut dan bertanya "KAMU SOPIR YA" dan dijawab "YA" kemudian bertanya lagi "ADA BERAPA ORANG DIDALAM" dan dijawab "TIGA ORANG" kemudian bertanya lagi "SATPAMNYA MANA" dan dijawab "ADA DI POS" kemudian dengan posisi telungkup tangan lalu saksi AUN SAMSUDIN diikat menggunakan tali sepatu kemudian disuruh berdiri oleh terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK sambil membawa obeng lalu dibawa menuju Lobby setelah sampai depan pintu lobby kemudian terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA melakban mulut saksi AUN SAMSUDIN tersebut dan Sdr EBIT bersama Sdr GATOT menuju pos security, sedangkan terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama-sama dengan terdakwa 3. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel pintu lobby dengan menggunakan obeng setelah terbuka kemudian Saksi AUN SAMSUDIN dibawa ke bawah tangga tidak berapa lama Sdr EBIT bersama Sdr. GATOT membawa lagi saksi YANA MULYANA dalam kondisi terikat tanganya dengan tali sepatu dengan todongan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun dan juga golok kemudian mulutnya dilakban oleh Sdr GATOT selanjutnya kedua orang laki-laki tersebut masing-masing diikat kakinya dengan menggunakan tali sepatu oleh Sdr GATOT, setelah kedua orang tersebut tidak berdaya kemudian para terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu lantai dua dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng, selanjutnya terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA kembali masuk ke dalam kantor sambil membawa 1 (satu) unit gerinda dan menuju lantai dua disusul terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK bersama dengan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencongkel laci meja lalu terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut kemudian terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK dan terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI berusaha membuka brankas dengan menggunakan 1 (satu) unit gerinda dan 2 (dua) buah linggis namun tidak berhasil sedangkan Sdr GATOT naik turun mengawasi situasi dan keadaan, selanjutnya

Halaman 25 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr



terdakwa II. SAILENDRA Als LENDRA bersama terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI mencopot komputer yang ada di dalam ruangan tersebut yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) unit setelah itu, terdakwa I. SAILENDRA Als LEDRA membawa dua unit, terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI membawa dua unit dan Sdr GATOT (belum tertangkap) membawa dua unit kemudian para terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan meninggalkan 2 (dua) buah linggis di lantai dua, lalu para terdakwa keluar dari kantor tersebut dan menuju pagar tempat masuk melompat sebelumnya kemudian terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK melompat duluan selanjutnya mobil dimundurkan mepet ke pagar kemudian para terdakwa secara bergantian mengoper komputer dari dalam pagar dan diterima oleh terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah selesai lalu melompat keluar pagar selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke Bunderan Pool Mayasari Cibitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas jika Para Terdakwa telah memukul, mengikat tangan saksi AUN SAMSUDIN dan saksi YANA MULYANA dalam keadaan tertelungkup, serta menutup mulut kedua saksi dengan menggunakan lakban sehingga saksi AUN dan saksi YANA dalam keadaan tidak berdaya, selanjutnya para Terdakwa pergi ke lantai dua dan berhasil mengambil uang tunai serta 6 (enam) unit computer milik PT. Cipta Niaga Semesta sementara PT. Cipta Niaga Semesta tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini yaitu "melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian";

Ad. 3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem sedang berjalan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud rumah disini bukan rumah kosong tetapi yang ada penghuninya



sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi batas seperti pagar besi, pagar hidup atau selokan. Selanjutnya yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah/pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan ternyata jika Para Terdakwa melakukan perbuatannya sekira jam 02.30 wib dimana saat itu belum muncul matahari dan keadaan langit gelap. Dan kejadian tersebut bertempat di tempat yang diberi batas pagar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang dari dalam warung telah direncanakan bersama-sama sebelumnya yang mana dalam pelaksanaan rencananya dilakukan pula dengan peran yang saling menunjang sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup salah satu saja yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasuki wilayah PT. Cipta Niaga Semesta dengan cara memanjat pagar dari samping kiri selanjutnya para Terdakwa membuka pintu lantai dua tempat barang yang diambil oleh Para Terdakwa disimpan dengan cara mencongkel pintu sehingga rusak dengan menggunakan obeng, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang



diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Para Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Para Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah linggis;
- 1 (satu) ikat tali sepatu;
- Lakban warna hitam;
- 1 (satu) potong masker batik;
- 1 (satu) potong sebo warna hitam;
- 1 (satu) ikat tali sepatu;
- Lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) pucuk air soft gun;



- 1 (satu) potong masker;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAILENDRA Als LENDRA, Terdakwa II. HERI ISKANDAR Als HERI Als UCOK, Terdakwa III. ANTONI KORNELES SIMSON MATITAL Als TONI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah linggis;
 - 1 (satu) ikat tali sepatu;
 - Lakban warna hitam;
 - 1 (satu) potong masker batik;
 - 1 (satu) potong sebo warna hitam;
 - 1 (satu) ikat tali sepatu;
 - Lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk air soft gun;
 - 1 (satu) potong masker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh DECKY CHRISTIAN S., S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh FIRSTO YAN PRESANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30
Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Ckr